

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT DAN NPPZA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.04.03.3.321.05.19.1651 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KEDEPUTIAN BIDANG PENGAWASAN OBAT DAN NPPZA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT DAN NPPZA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputian Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

-2-

- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
  5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
  6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784);
  7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.24.08.15.4097 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;
  8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.22.02.19.0761 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Unit Kerja di Lingkungan BPOM;
  9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.01.1.22.04.19.1370 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;